BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Gaji karyawan PT. Jasuka Bangun Pratama tertinggi sebesar Rp. 76,572,465, dan gaji terendah adalah sebesar Rp. 16,515,700. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan PT. Jasuka Bangun Pratama tertinggi sebesar Rp. 21,120,000 dan terendah sebesar Rp. 15,840,000 dengan mayoritas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan sebesar Rp. 15,840,000. Adapun Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPOP) karyawan PT. Jasuka Bangun Pratama sebesar Rp. 3,796,450.00 dan terendah adalah sebesar Rp. 4,800.
2. Terdapat pengaruh gaji dan penghasilan tidak kena pajak secara bersama-sama sangat signifikan terhadap penghasilan pajak orang pribadi pada PT. Jasuka Bangun Pratama dengan besarnya pengaruh 97.2%.
3. Terdapat pengaruh gaji sangat signifikan terhadap penghasilan pajak orang pribadi pada PT. Jasuka Bangun Pratama dan terdapat pengaruh penghasilan tidak kena pajak yang signifikan terhadap penghasilan pajak orang pribadi pada PT. Jasuka Bangun Pratama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan besarnya gaji karyawan diharapkan karyawan untuk selalu membayar pajak penghasilannya secara tepat waktu, karena pembangunan suatu negara adalah salah satu sumbernya dari pajak yang diantaranya adalah pajak penghasilan orang pribadi.
2. Perlunya regulasi yang tepat dalam memberlakukan penghasilan tidak kena pajak wajib pajak, sehingga tidak merugikan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, karena dalam perundang-undangan penerapan PTKP dilihat pada kondisi WP per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya ketika WP orang pribadi belum menikah hingga tanggal 1 Januari 2011, maka untuk penerapan PTKP selama tahun pajak 2011 tersebut status WP orang pribadi tadi masih dianggap belum menikah. Begitu juga misalnya ketika seorang anak lahir setelah tanggal 1 Januari 2011, maka anak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan PTKP selama tahun pajak 2011.
3. Perlunya sosialisasi dari pemerintah yang cepat, tepat dan akurat untuk menyadarkan akan pentingnya pajak penghasilan orang pribadi, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sesuai dengan kriteria pajak penghasilan pribadi dapat mendaftarkan diri untuk membuat NPWP tanpa adanya suatu paksaan
4. Terdapatnya pengaruh yang sangat signifikan mengidentifikasikan bahwa pajak penghasilan orang pribadi didasarkan pada nilai gaji dan penghasilan tidak kena pajak. Untuk itu, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperhatikan besarnya gaji dan penghasilan tidak kena pajak seorang

sehingga tidak terjadi kecurangan dalam perhitungan dan pembayaran pajak baik untuk karyawan maupun perusahaan.

5. Masih terdapat pengaruh faktor lain yang mempengaruhi pajak penghasilan orang pribadi, diharapkan ada penelitian lanjutan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan orang pribadi selain gaji dan penghasilan tidak kena pajak seperti penghasilan kena pajak, penghasilan neto, penghasilan bruto dan lain-lain.